

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA ANGKUTAN UMUM
ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN OTOBUS EFISIENSI
TRAYEK YOGYAKARTA-CILACAP)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

NUR RIZKI LAZUARDI

15380029

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Terdapat dua macam ketentuan tarif bus yaitu bus kelas ekonomi dan non ekonomi. Untuk tarif bus ekonomi diatur dalam pasal 5 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan untuk bus non ekonomi tidak diatur dalam undang-undang tetapi kebijakan tarif diserahkan kepada perusahaan otobus. Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi merupakan salah satu perusahaan otobus yang melayani angkutan umum antar kota antar provinsi dan juga melayani angkutan pariwisata. Salah satu trayeknya yaitu jalur Yogyakarta-Cilacap. Pada jalur ini bus melewati kota-kota sebagai berikut, yaitu Wates, Kulon Progo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, dan berakhir di Cilacap. Selain itu pada sepanjang jalur Yogyakarta-Cilacap juga memiliki beberapa pool/agen yaitu Ambarketawang, Kebumen, dan Cilacap yang berfungsi untuk menaikkan, menurunkan, dan untuk istirahat para penumpang. Bahwasanya tarif pada angkutan umum bus Efisiensi yaitu jauh dekat satu tarif yaitu Rp.70.000. Tarif tersebut tidak memperhitungkan jarak tempuh penumpang namun dihitung penuh selama perjalanan meskipun penumpang akan turun sebelum perjalanan berakhir tetap dihitung tarif penuh.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analisis yang dibuat untuk memberi gambaran bagaimana sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada PO Efisiensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis bagaimana sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada PO Efisiensi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan, pemberlakuan sistem jauh dekat satu tarif yang diterapkan oleh PO Efisiensi tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dari hasil analisis penyusun didapati bahwa pemberlakuan sistem satu tarif pada jasa layanan angkutan antar kota antar provinsi PO Efisiensi terjadi perbedaan antara prinsip keadilan dengan kebijakan PO Efisiensi. Dimana dalam hukum Islam, upah harus berlandaskan keadilan dan kepatutan atau kelayakan. Sedangkan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh PO Efisiensi bahwasanya dalam pemberlakuan sistem satu tarif tersebut terdapat unsur ketidakadilan karena tarif

yang diberlakukan oleh PO Efisiensi tidak mempertimbangkan jarak yang ditempuh oleh calon penumpang, sehingga baik calon penumpang yang pergi dengan jarak dekat maupun calon penumpang yang pergi dengan jauh (hingga tujuan akhir) tidak ada perbedaan dalam membayar upah (tarif). Sangat merugikan bagi penumpang khususnya untuk jarak dekat. Dengan adanya sistem tersebut penumpang merasa kurang adil dengan sistem penetapan satu tarif tersebut.



ABSTRACT

There are two types of bus tariff provisions, namely economy and non-economy class buses. The economic bus tariff is regulated in article 5 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Whereas for non-economic buses, it is not regulated in the law, but the tariff policy is submitted to the automotive company. Otobus Company (PO) Efisiensi is one automotive company that serves public transportation between cities between provinces and also serves tourism transportation. One of the routes is the Yogyakarta-Cilacap route. On this route the bus passes through the cities as follows, namely Wates, Kulon Progo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, and ends in Cilacap. In addition, along the Yogyakarta-Cilacap route, there are also several pools / agents, namely Ambarketawang, Kebumen, and Cilacap, which serve to raise, lower and to rest passengers. That the tariffs on efficiency bus public transport are far near one tariff, which is IDR 70,000. The tariff does not take into account the mileage of the passenger but is calculated in full during the trip even though the passenger will drop before the trip ends, the full rate will still be calculated.

This study uses a type of descriptive analytical field research that is made to illustrate how the payment system is far near one tariff on PO Efisiensi. This study uses an empirical juridical approach with descriptive analysis method that is by analyzing how the payment system is far near one tariff on PO Efisiensi.

Based on the results of the research compilers did, the application of the system far near the one tariff applied by PO Efisiensi is not in accordance with the principles of Islamic law. From the results of the compiler analysis it was found that the implementation of a one-rate system for inter-city transportation services between provinces of PO Efisiensi occurred a difference between the principle of fairness and the PO Efisiensi policy. Where in Islamic law, wages must be based on justice and propriety or feasibility. Whereas in the policy issued by the PO Efisiensi that in the implementation of the one tariff system there is an element of injustice because the tariff imposed by PO Efisiensi does not consider the distance traveled by prospective passengers, so that both

prospective passengers who leave at close range and prospective passengers leave far away (up to the final destination) there is no difference in paying wages (rates). Very harmful for passengers especially for short distances. With the existence of this system, passengers feel unfair with the one tariff setting system.





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Nur Rizki Lazuardi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Nur Rizki Lazuardi

NIM : 15380029

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Jauh Dekat Satu Tarif Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi (Studi Kasus Pada Perusahaan Otobus Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 21 Mei 2019

Pembimbing

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H, M.H
NIP. 19761018 200801 2 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-501/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN JAUH DEKATSATUTARIF PADA JASA ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN OTOBUS EFISIENSI TRAYEK YOGYAKARTA-CILACAP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR RIZKI LAZUARDI
Nomor Induk Mahasiswa : 15380029
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

Dr. H. Muhammad Fakri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Penguji III

Dr. H. Abdul Mujiib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 23 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Rizki Lazuardi

NIM : 15380029

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Mei 2019

Yang menyatakan



Nur Rizki Lazuardi
NIM. 15380029

MOTTO

“Jangan terlena menghadap ke atas, Sesekali menunduklah
kebawah”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kedua orang tua saya, Bapak Endro Gatot Nugroho dan Ibu Nurul Kasanah
yang selalu memberi nasihat dan mendoakanku

Adek saya Nur Fikri As'ad yang selalu memberi saya semangat

Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan

Sahabat-sahabat dan teman-teman semua yang selalu memberi semangat



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدة ditulis ‘iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *funūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
------	---------	----------------

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
-------	---------	-----------------

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN JAUH DEKAT SATU TARIF PADA JASA ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN OTOBUS EFISIENSI TRAYEK YOGYAKARTA-CILACAP)”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Penyusun mengakui selama penyusunan skripsi ini tidaklah mudah tanpa bantuan Allah SWT dan orang-orang yang membantu penyusun baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Saifuddin, SHI, MSI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi banyak pelajaran selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak nasihat dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. PO Efisiensi yang telah membantu penyusun dalam memberikan izin dan data yang dibutuhkan oleh penyusun untuk menyusun skripsi ini.
9. Guru-guru TK, SD, SMP, dan SMA penyusun yang telah mengajarkan penyusun hingga penyusun dapat seperti sekarang ini.
10. Ibuku Nurul Kasanah dan Bapakku Endro Gatot Nugroho tercinta dan tersayang yang telah membesarkanku dan menyayangiku dengan segenap kasih sayang dan selalu memberikan nasihat dan semangat kepadaku.
11. Kepada adikku Nur Fikri As'ad yang telah menjadi jagoan untuk masnya.
12. Kepada Alm. Mbah Ro'yin yang telah membantu membesarkanku dan membimbingku serta memberi nasihat dan arahan kepadaku.

13. Kepada Seluruh Kelurgaku yang telah banyak membantu baik moril maupun materil serta motivasi dan semangat yang membuatku bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Nur Lifna Deswita Harahap terimakasih telah banyak membantu banyak hal dan memberi semangat kepadaku.
15. Kepada sahabat-sahabatku Naim, Azmi, Azka, Farhan, Dimas, Rifqi Klowor, Amir terima kasih banyak telah memberiku semangat dalam penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih banyak telah mengajarkanku banyak hal selama ini.
17. Teman-teman KKN Kelompok 298 Kradenan Selatan Suroso, Tamam, Lukman, Hikmah, Puput, Nova, Zuhro, Mega, Alfi yang telah banyak memberi pengalaman baru.
18. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan disini, penyusun mengucapkan sangat-sangat berterimakasih.

Demikian penyusunan skripsi ini disusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah keilmuan kita semua. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu, penyusun sangat membutuhkan masukan, kritik, serta saran.

Yogyakarta, Desember 2018

Nur Rizki Lazuardi
15380029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Pengertian Ijarah	19
B. Jenis-jenis akad Ijarah.....	21
C. Dasar Hukum Ijarah.....	22
D. Rukun dan Syarat Ijarah	23
E. Hak dan Kewajiban dalam Ijarah.....	32
F. Pembatalan dan berakhirnya Ijarah.....	34
G. Konsep Upah dalam Ijarah.....	37
H. Hukum Upah Mengupah.....	40
I. Upah dalam Pekerjaan Ibadah	40
J. Konsep Keadilan.....	41

BAB III GAMBARAN UMUM PO EFISIENSI	46
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	46
1. Profil Perusahaan	46
2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi.....	46
3. Sejarah PO Efisiensi.....	49
4. Sistem Operasional Perjalanan.....	51
5. Syarat dan Ketentuan PO Efisiensi	52
6. Trayek PO Efisiensi	53
7. Tarif PO Efisiensi.....	53
8. Agen PO Efisiensi	54
9. Perbandingan Harga	55
B. Sistem Jauh Dekat Satu Tarif.....	55
 BAB IV ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN JAUH	
DEKAT SATU TARIF PO EFISIENSI.....	59
A. Analisis Sistem Pembayaran Jauh Dekat Satu Tarif.....	59
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Pembayaran Jauh Dekat Satu Tarif	64
 BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	77
CURRICULUM VITAE.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan alat perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia terutama di zaman yang semakin modern ini, manusia dituntut untuk cepat dan tepat waktu. Oleh sebab itu, dengan adanya keberadaan transportasi semakin memudahkan manusia dalam melakukan aktifitasnya.

Indonesia memiliki berbagai alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹

Dalam era modern seperti ini manusia dituntut akan kebutuhannya yang cepat dan tepat waktu. Keberadaan transportasi umum khususnya angkutan darat menjadi sangat

¹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 7.

penting bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Bus yang menjadi salah satu angkutan pemadu moda merupakan pilihan mayoritas masyarakat untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain harga yang terjangkau dibandingkan angkutan darat lainnya, bus juga merupakan pilihan masyarakat dari kelas bawah hingga kelas atas.

Perusahaan penyedia jasa angkutan umum terutama bus harus memperhatikan pelayanan pada angkutan umum tersebut. Pelayanan yang tidak sesuai antara lain seperti, bus yang ugal-ugalan, sering melanggar rambu-rambu lalu lintas, tarif yang tidak sesuai, dan pengemudi sering tidak menggunakan sabuk pengaman.

Perusahaan penyedia jasa bus juga harus memperhatikan penetapan tarif pada perusahaan otobus yang dimilikinya. Dalam hal ini adanya penetapan suatu tarif sangat perlu untuk menyeimbangkan kepentingan penyedia jasa (produsen) dan kepentingan pemakai jasa (konsumen). Suatu tarif angkutan diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan suatu profit keuntungan bagi pihak pengangkutan atas jasa yang diberikannya, namun penetapan suatu tarif juga tidak boleh memberatkan pihak pemakai jasa karena jika hal ini terjadi pengangkut tidak memperhatikan ketentuan lalu lintas ekonomi.²

² Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1995), hlm. 4.

Terdapat dua macam ketentuan tarif bus yaitu bus kelas ekonomi dan non ekonomi. Untuk tarif bus ekonomi diatur dalam pasal 5 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan untuk bus non ekonomi tidak diatur dalam undang-undang tetapi kebijakan tarif diserahkan kepada perusahaan otobus.

Ada beberapa pilihan bus baik kelas ekonomi maupun non ekonomi khususnya pada jalur Yogyakarta-Cilacap. Untuk bus kelas ekonomi terdapat bus PO Aman, PO Merdeka, PO Antar Jaya, PO Mulyo, sedangkan untuk bus non ekonomi atau patas yaitu PO Efisiensi, PO Riyan, PO sugeng rahayu, PO Eka.

Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi merupakan salah satu perusahaan otobus yang melayani angkutan umum antar kota antar provinsi dan juga melayani angkutan pariwisata. Salah satu trayeknya yaitu jalur Yogyakarta-Cilacap. Pada jalur ini bus melewati kota-kota sebagai berikut, yaitu Wates, Kulon Progo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, dan berakhir di Cilacap. Selain itu pada sepanjang jalur Yogyakarta-Cilacap juga memiliki beberapa pool/agen yaitu Ambarketawang, Kebumen, dan Cilacap yang berfungsi untuk menaikkan, menurunkan, dan untuk istirahat para penumpang.

Bahwasanya tarif pada angkutan umum bus Efisiensi yaitu jauh dekat satu tarif yaitu Rp.70.000.³ Tarif tersebut tidak

³ Wawancara dengan agen bus Efisiensi Pak Bagio terminal giwangan Yogyakarta.

memperhitungkan jarak tempuh penumpang namun dihitung penuh selama perjalanan meskipun penumpang akan turun sebelum perjalanan berakhir tetap dihitung tarif penuh.

Penentuan tarif juga diatur di dalam hukum Islam yang berpangkal pada bidang muamalat yaitu ijarah. Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.⁴ Dasar hukum sewa menyewa menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan ijarah sebagai berikut :

وان اردتم انتسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم
بالمعروف والتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير⁵

Suatu petunjuk yang berhubungan dengan hukum dan menjadi sah apabila dalam melakukan transaksinya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, demikian juga dengan halnya ijarah. Rukun yang harus dipenuhi, yaitu :⁶

1. Pihak-pihak yang berakad (Musta'jir dan ajir)
2. Sighat (ijab dan qobul)
3. Ujrah (Upah)

⁴ Abdul Rahman Ghazaly. Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)), hlm. 277.

⁵ Qs. Al-Baqarah (2): 233

⁶ Diyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 158.

4. Manfaat

Adapun syarat akad ijarah ialah sebagai berikut :⁷

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, telah baligh dan berakal.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
4. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
5. Objek ijarah dihalalkan oleh syara'.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa.
7. Objek ijarah merupakan suatu yang bisa disewakan.
8. Upah atau sewa harus jelas dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.

Salah satu seperti yang disebutkan di atas rukun ijarah yaitu adanya ujrah (upah). Menurut Islam upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut dan tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.⁸

⁷ Abdul Rahman Ghazaly. Dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 279-280

⁸ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, (Fundamental of Islamic Economic System)* cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 197-198.

Upah didalam hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni upah yang telah disebutkan dan upah yang sepadan. Upah yang telah disebutkan adalah upah yang disebutkan pada saat transaksi. Sedangkan upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kerja, dengan kondisi pekerjaannya dan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaannya.⁹ Dalam hal pemberian upah saat ini semakin bermacam-macam caranya. Salah satu contoh sistem pembayaran upah yang ada saat ini adalah membayar upah (ongkos) jasa layanan angkutan dengan menggunakan satu tarif. Artinya, pengguna transportasi umum membayar upah (ongkos) yang sama dimana pun ia akan berhenti. Sehingga jarak bukanlah lagi sebagai dasar perhitungan tarif yang akan dikeluarkan oleh penumpang. Dalam hal pemberian upah tidak hanya dibutuhkan unsur keadilan saja namun juga harus ada unsur kelayakan, kepatutan, dan upah yang sepadan. Artinya, upah yang diberikan adalah sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan dan sesuai juga dengan jarak yang ditempuh. Dengan menggunakan sistem satu tarif ini, menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dari pemberlakuan sistem tarif itu sendiri ditinjau dari perspektif hukum Islam, dimana jarak bukanlah lagi menjadi dasar sebagai perhitungan tarif yang akan dikeluarkan dan juga konsekuensi penumpang yang

⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm 103.

tidak membayar tarif sesuai dengan yang telah ditetapkan dilihat dari perspektif hukum Islam.

Penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut mengenai sistem pembayaran jauh dekat satu tarif. Maka penyusun memilih judul skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN JAUH DEKAT SATU TARIF PADA JASA ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN OTOBUS EFISIENSI TRAYEK YOGYAKARTA-CILACAP)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan penetapan jauh dekat satu tarif PO Efisiensi?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan penetapan jauh dekat satu tarif PO Efisiensi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum antar kota antar provinsi pada perusahaan otobus Efisiensi.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum antar kota antar provinsi pada perusahaan otobus Efisiensi.

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dibagi menjadi dua aspek, yakni:

3. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya dan memberikan informasi mengenai sistem pembayaran satu tarif ada bus Efisiensi.
4. Secara praktis, menambah wawasan bagi para pembaca dan masukan bagi perusahaan otobus Efisiensi dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai satu tarif kali ini bukanlah suatu pembahasan yang baru, berikut peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Bayu Retno Prabowo yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Bus Trans Jogja (Studi Kasus Peraturan Gubernur DIY NO. 5 Tahun 2008). Dalam penelitian ini membahas tentang tarif bus Trans Jogja tersebut tarifnya tidak dipungut menurut perhitungan jarak tempuh, melainkan dipukul rata jauh maupun dekat. Dikarenakan dalam peraturan Gubernur tersebut sebagian tujuan hukum Islam belum terpenuhi yaitu dari aspek keadilan.

Skripsi Hanan Darajat yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum (Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto)”. Dalam penelitian ini pembayaran tarif angkutan umum tidak memperhitungkan jarak tempuh sebagai penentuan jumlah tarif artinya penumpang yang ingin bepergian jauh maupun jarak dekat akan dikenakan tarif yang sama. Bertolak belakang dengan prinsip Islam dalam penentuan tarif/upah yakni haruslah upah yang sepadan atau layak.

Skripsi Anis Arivatun Nisa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Bus Secara Tidak Pasti Oleh Kondektur (Studi Kasus Pada Bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga)”. Dalam penelitian ini pemberlakuan tarif tersebut sudah ditentukan oleh Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016. Akan tetapi yang terjadi di lapangan tarif yang harus dibayar oleh penumpang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Dalam hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip Islam dimana dalam menentukan upah haruslah sepadan, layak, dan adil.

Jurnal Agus Romadlon Saputra yang berjudul “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an dan Para Filosof”. Dalam jurnal tersebut dipaparkan Islam menawarkan nilai-nilai keadilan yang cukup memadai. Namun demikian, nilai-nilai tersebut belum digali secara memadai karena kebanyakan masyarakat Islam identik dengan ritual formal saja. Berbicara keadilan merupakan suatu konsep yang penting dalam kehidupan manusia.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah ijarah atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, uah-mengupah, dan lain-lain. Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti Al Iwadh(ganti). Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara' ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan penggantian.

b. Rukun Ijarah :¹⁰

- 1) Pihak-pihak yang berakad (Musta'jir dan ajir)
- 2) Sighat (ijab dan qobul)
- 3) Ujrah (Upah)
- 4) Manfaat

c. Syarat Ijarah :¹¹

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad, telah baligh dan berakal.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan kemudian hari.

¹⁰ Diyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 158.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm 279-280

- 4) Objek ijarah itu dapat diserahkan dan diergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 5) Objek ijarah dihalalkan oleh syara'.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa.
- 7) Objek ijarah merupakan suatu yang bisa disewakan.
- 8) Upah atau sewa harus jelas dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.

Salah satu seperti yang disebutkan diatas rukun ijarah yaitu adanya ujarah(upah). Menurut Islam upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut dan tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.¹²

Dalam melakukan transaksi, apabila upah tersebut telah disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah disebutkan (ajrun musamma). Apabila belum disebutkan, atau pun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka uahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan ajrul misli). Karena itu, upah bisa di klasifikasikan menjadi dua, yakni:¹³

¹² Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip dasar*, hlm 197-198.

¹³ Taqiyyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam*, hlm. 103.

2. Upah yang telah disebutkan

Upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Apabila kedua belah pihak yang telah melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap upah yang ditetapkan, maka upah tersebut merupakan upah yang telah disebutkan (ajrun musamma). Disamping itu pihak musta'jir tidak boleh membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir tidak boleh diaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara.

3. Upah yang sepadan (ajrul misli)

Upah yang sepadan (ajrul misli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad ijarahnya telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan dengan kerjanya saja, apabila ijarahnya menyebutkan jasa pekerjaannya.

4. Teori Keadilan

Pengertian Keadilan

Adil secara etimologis adalah tengah atau pertengahan. Dalam makna ini pula keadilan itu sinonim dengan wasith yang darinya terambil kata pelaku (isim fa'il)nya kata wasith yang dipinjam dalam bahasa Indonesia menjadi "wasit" yang artinya ialah "penengah" atau orang yang

berdiri di tengah-tengah yang mensyaratkan sikap keadilan. Disamping itulah wasith berarti penengah, pengantara, pemimpin pertandingan sepak bola, pemisah, dan lain-lain.¹⁴

Prinsip Keadilan :

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bagi semua orang.
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi ketenangan semua orang dan semua posisi, jabatan terbuka bagi setiap orang.¹⁵

Berikut ini merupakan asas-asas yang ada pada ekonomi Islam, yaitu :

- a. Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah SWT untuk menggunakan milik-Nya. Sehingga segala sesuatu harus tunduk pada Allah sang pencipta dan pemilik. (QS: Al-Najm: 31).
- b. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah pada Allah SWT.

¹⁴ Agus Romadlon Saputra, Konsep keadilan menurut Al-Qur'an dan Para Filosof, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo, hlm. 186.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 190

- c. Beriman pada hari kiamat yang merupakan asas penting pada sistem ekonomi syariah. Dengan keyakinan seperti ini, tingkah laku manusia akan dapat terkendali.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di kantor PO Efisiensi, agen PO Efisiensi Terminal Giwang untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran satu tarif pada PO Efisiensi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian ini dibuat untuk memberi gambaran bagaimana sistem pembayaran satu tarif pada PO Efisiensi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati obyek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan bahan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 7

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016) hlm. 236

hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data primer yang diperoleh di lapangan dengan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum Islam.

4. Sumber Data

Hakikatnya penelitian mendasarkan sumber datanya pada dua macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PO Efisiensi yang diwakili oleh Bapak Syukron Wahyudi selaku *Commercial Manager* serta Bapak Pranowo Sulistio selaku agen PO Efisiensi Terminal Giwangan dan wawancara terhadap beberapa penumpang bus Efisiensi berbagai tujuan yaitu Bapak Kusuma Prabawa, Mas Jono, Bapak Agus dan mbak Nessa serta meneliti dokumen yang berkaitan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari PO Efisiensi, Agen PO Efisiensi dan Penumpang bus Efisiensi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu peraturan Al-Qur'an, hadis, perundang-undangan, serta buku-buku yang sesuai dengan tema penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan berhadapan dengan pihak PO Efisiensi yang diwakili oleh Bapak Syukron Wahyudi selaku *Commercial Manager* serta Bapak Pranowo Sulistio selaku agen PO Efisiensi Terminal Giwangan dan wawancara terhadap beberapa penumpang bus Efisiensi berbagai tujuan yaitu Bapak Kusuma Prabawa, Mas Jono, Bapak Agus dan mbak Nessa

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai Al-qur'an, hadis, buku hukum, surat kabar, majalah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Penyusun menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang data tersebut berbentuk kata., kalimat dan dalam proses analisisnya tidak menggunakan statistik. Dalam hal ini peneliti juga berpedoman pada hukum hukum islam untuk dijadikan pedoman dalam menganalisis, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi ini, penyusun membaginya menjadi lima bab bahasan diantaranya:

Bab pertama berisi pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang meliputi pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, syarat dan rukun ijarah, macam-macam ijarah, konsep upah dan konsep keadilan.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai objek yang diteliti yang memuat tentang profil PO Efisiensi, Trayek PO Efisiensi, Tarif PO Efisiensi.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap data yang ada pada bab ketiga dengan menggunakan teori-teori yang penulis susun pada bab kedua.

Bab kelima berisi penutup yang merupakan kesimpulan yang memuat jawaban dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar kota antar provinsi studi kasus pada perusahaan otobus Efisiensi trayek Yogyakarta-Cilacap, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar kota antar provinsi PO Efisiensi merupakan sudah ditetapkan dari perusahaan. Sejak dari awal berdirinya, PO Efisiensi sudah menggunakan sistem jauh dekat satu tariff tersebut. Menurut keterangan yang disampaikan oleh bapak Syukron Wahyudi selaku menejer komersial beliau mengatakan penetapan jauh dekat satu tarif agar PO Efisiensi dapat memberikan pilihan angkutan umum kepada masyarakat yang berbeda dengan PO bus lainnya. Sementara itu, PO bus lainnya yang menggunakan tarif parsial atau tidak menggunakan sistem jauh dekat satu tarif menjadi pesaing dalam trayek Yogyakarta-Cilacap oleh PO Efisiensi. Keterangan berikutnya yang disampaikan oleh bapak Syukron adalah agar tidak terjadi gesekan antar kru, agen dan sopir PO Efisiensi di lapangan maupun di terminal. Dengan adanya pemberlakuan sistem jauh dekat

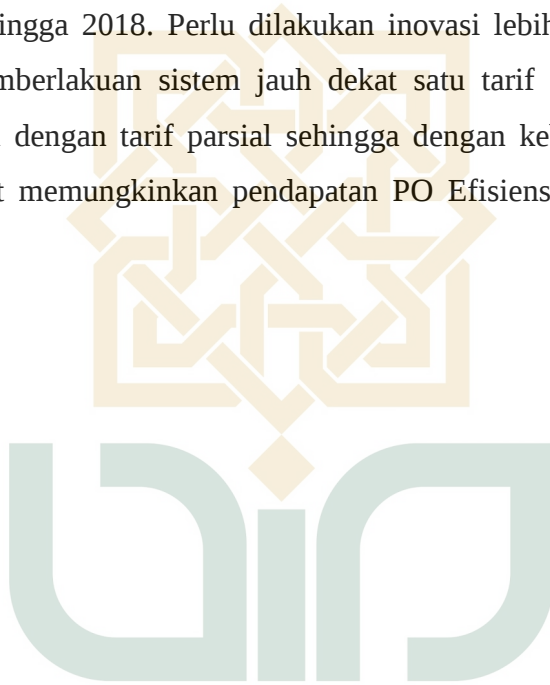
satu tarif PO Efisiensi memberikan hal yang berbeda kepada penumpang. Namun disamping hal itu penumpang tidak selalu memakai PO Efisiensi hingga akhir perjalanan. Banyak penumpang yang turun sebelum perjalanan berakhir. Tentu saja sangat tidak adil bagi penumpang PO Efisiensi ketika mereka turun sebelum perjalanan berakhir. Dengan membayar Rp. 70.000 ketika penumpang turun di Kulon Progo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen sama saja mereka harus membayar dengan nominal yang sama dengan penumpang tujuan akhir cilacap.

2. Pemberlakuan sistem jauh dekat satu tarif yang diberlakukan PO Efisiensi merupakan hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan penelitian penyusun bahwasanya hal ini terjadi perbedaan antara prinsip keadilan dengan kebijakan PO Efisiensi. Dimana dalam hukum Islam upah harus berladaskan keadilan, kepatutan dan kelayakan. Sedangkan dalam kebijakan yang dikeluarkan PO Efisiensi bahwasanya dalam pemberlakuan sistem jauh dekat satu tarif tersebut tidak terdapat unsur keadilan dalam manfaatnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar kota antar provinsi studi kasus pada perusahaan otobus

Efisiensi trayek Yogyakarta-Cilacap, penyusun memberikan saran sebagai berikut. Kebijakan PO Efisiensi merupakan kebijakan yang sangat baik untuk dilakukan. Dikarenakan dapat memberikan pilihan kepada masyarakat hal yang berbeda dalam menemukan pilihan angkutan umum. Namun perlu diketahui, berdasarkan keterangan dari bapak Syukron PO Efisiensi telah mengalami penurunan pendapatan 10% hingga 20% sepanjang tahun 2014 hingga 2018. Perlu dilakukan inovasi lebih lanjut mengenai pemberlakuan sistem jauh dekat satu tarif dengan menggantinya dengan tarif parsial sehingga dengan kebijakan tersebut dapat memungkinkan pendapatan PO Efisiensi dapat meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah (2): 233

Qs. At-Talaq ayat 6

Qs. An-nahl ayat 16

Qs. An-Nisa ayat 58

B. Buku

an-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016

Basyir, Ahmad Azhar, *Qa'idah-qa'idah fiqih (Qawa'idul fiqhiyah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976

Chaudry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Fundamental of Islamic Economic System) cet. 1 Jakarta: Kencana, 2012

Djuwaini, Diyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Djuwaini, Diyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Ghazaly, H. Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana, 2010

Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007

Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamlah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: PIARA, 1993

Tjakra Negara Soegijatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995

C. Jurnal

Saputra, Agus Romadlon, *Konsep keadilan menurut Al-Qur'an dan Para Filosof, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo*

D. Skripsi

Bayu Retno Prabowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Bus Trans Jogja (Studi Kasus Peraturan Gubernur DIY No.5 Tahun 2008)*

Hanan Darajat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan*

Umum Antar Kota Antar Provinsi (Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan Purwokerto).

Anis Arivatun Nisa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Bus Tidak Pasti Oleh Kondektur (Studi Kasus pada bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga)

E. Lain-lain

<https://imotorium.com/2016/05/19/profil-dan-sejarah-po-efisiensi-primadona-jalur-selatan-jateng-dengan-armada-terbaru/>

<https://busefisiensi.com/>



The background features a large, faint watermark logo. The upper portion is a square containing a complex, interlocking geometric pattern in a light tan color. Below this square is a stylized, light green emblem that resembles a calligraphic letter or a modern logo, possibly representing the word 'KORU' or a similar concept.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 812/Un.02/DS.1/PG.00/3 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

21 Maret 2019

Kepada
PERUSAHAAN OTOBUS EFISIENSI
Jalan Raya Wonosari KM 6 Kebumen Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN SATU TARIF
PADA JASA ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (STUDI KASUS
PADA PERUSAHAAN OTOBUS EFISIENSI TRAYEK YOGYAKARTA-CILACAP)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Nur Rizki Lazuardi
NIM : 15380029
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 8
Alamat Asal : Dusun Sumber Pancur RT.047/RW.010 Desa Kepung Kecamatan
Kepung Kabupaten Kediri Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta: Jalan Ipda Tut Harsono Gang Genjah No.3 Ngentak Sapen
Kelurahan Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Perusahaan Otobus Efisiensi

Metode pengumpulan data: Wawancara dengan pemilik Perusahaan otobus Efisiensi

Adapun waktunya mulai tanggal 25 s/d 26 Maret 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

Nur Rizki Lazuardi



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

SURAT KETERANGAN

No.: 017/EFISIENSI/4/2019

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Syukron Wahyudi

Jabatan : Manager Commercial

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Rizki Lazuardi

NIM : 15380029

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tempat / tanggal lahir : Kediri, 24 Februari 1997

Alamat : Dusun Sumber Pancur RT 047/RW 010 Desa Kepung Kecamatan
Kepung Kabupaten Kediri Jawa TimurAdalah benar nama tersebut diatas, telah melaksanakan kegiatan Observasi di Kantor Efiseinsi
Kebumen pada :

Hari / Tanggal : 25 Maret 2019

Demikian surat ini dibuat sebenar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kebumen, 14 Mei 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syukron Wahyudi', is written over a faint circular official stamp.

Syukron Wahyudi

Jl Raya Wonosari Km 6
Kebumen

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Nur Rizki Lazuardi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 24 Februari 1997
Alamat Asal : Dusun Sumber Pancur RT 047/RW 010
Desa Kepung Kecamatan Kepung
Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur
Alamat Tinggal : Jalan Ipda Tut Harsono No.3 Gg.Genjah
Ngentak Sopen Caturtunggal Depok
Sleman Yogyakarta
Email : nrlazuardi@gmail.com
No. HP : 082251570772

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

TK Dharma Wanita Kepung V : 2001-2003
SD Negeri Kepung 1 : 2003-2009
SMP Negeri 1 Kepung : 2009-2012
MAN Kandangan : 2012-2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga : 2015-2019